



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : dispendik@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 068 / Disdik.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK PGRI 04 KENDAL
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Oprasional pendirian SMK PGRI 04 KENDAL
Nomor : 02/ORG/YPLPPGRI/2013/ Tanggal, 10 Januari 2013 Beserta lampiran
Proposal yang diajukan oleh : YPLP DIKDASMEN PGRI Alamat Jl. Tentara
Pelajar Patebon Kendal.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara
Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib admistrasi dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK PGRI 04 KENDAL.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas
perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai
berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/Kep/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada :
 Nama Sekolah : SMK PGRI 04 KENDAL
 Alamat : Jl. Tentara Pelajar Purin Patebon Kendal
 Yayasan Penyelenggara : YPLP DIKDASMEN PGRI
 Program Keahlian : Pariwisata
 Administrasi Perkantoran

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
1. Seni, Kerajinan, Pariwisata	Pariwisata	Akomodasi Perhotelan
2. Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
 Pada tanggal : 28 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kesatuan Daerah Kabupaten Kendal.